

10/594
000164

000000

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

10/594 863

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-045/J.A/5/1982.

TENTANG

PENINGKATAN KELAS KEJAKSAAN NEGERI DILI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dirasa perlu meningkatkan Kelas Kejaksaan Negeri Dili.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980 setelah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-190/J.A / 11/1974 tentang Ketentuan Syarat-syarat Klasifikasi Kejaksaan Daerah ;
 8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A / 10/1977 tanggal 31 Oktober 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

9. Keputusan Jaksa Agung

9. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-071 / J.A/6/1978 tanggal 19 Juni 1978 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Dili, Baucau dan Ambenu.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-324/I/MENPAN/5/82 tanggal 6 Mei 1982.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS KEJAKSAAN NEGERI DILI.
- Pertama : Meningkatkan Kelas Kejaksaan Negeri Dili dari Kejaksaan Negeri Kelas-II menjadi Kejaksaan Negeri Kelas-I.
- Kedua : a. Tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Dili diatur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 BAB XI Bagian Kelimapuluh Tiga, pasal-pasal 590, 591, 593, 594, 596, 597, 599, 600, 602 dan 603 ;
- b. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Dili, diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 Bagian Kelimapuluh Tiga pasal-pasal 592, 595, 598 dan 601 ;
- c. Bagan Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Dili (Kelas-I) tersebut pada diktum kedua huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran-I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 27 Mei 1982.



ISMAIL SALEH, SH.-

000166

BAGAN :

STRUKTUR ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI DILI.

LAM. I.

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : KEP-045/J.A/5/1982.

TANGGAL : 27 Mei 1982.

